



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara pembatalan pernikahan antara :

Pembanding, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta Alamat Jakarta Pusat 10450, semula sebagai
Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

Terbanding I , Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Alamat Ranto Peureulak, Aceh Timur, semula
sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Terbanding II , Alamat Pasir Putih, Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur,
Aceh 24453, semula sebagai Tergugat II, sekarang
sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/PAJP tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadi Akhir 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Tergugat I sekarang Terbanding I telah diberitahukan amar putusannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, dan Tergugat II sekarang Terbanding II telah diberitahukan amar putusannya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I sekarang Terbanding I, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019, dan diberitahukan kepada Tergugat II sekarang Terbanding II pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat keterangan tertanggal 18 Maret 2019, yang pada intinya Pemanding merasa keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, diantaranya menurut Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah keliru menerapkan pasal-pasal Undang-Undang di dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dan pasal dalam Undang-Undang yang dipakai. Di dalam posita/Fundamentum Petendi telah jelas dalil-dalil gugatan dikarenakan Wali Nikah tidak sah, tetapi Majelis Hakim malah mengesampingkan dalil-dalil pada posita Pemanding dan memunculkan pasal-pasal tersendiri. Kalau Majelis Hakim memakai Pasal 27 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Pemanding juga sangat mmengerti kalau Pemanding tidak berkapasitas untuk itu, karena memang bukan itu fakta sebenarnya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam membuat pertimbangan mengacu pada dalil-dalil pada posita, fakta persidangan dan pasal Undang-Undang yang sesuai dengan yang dimohonkan Penggugat;

Bahwa oleh karena itu Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/PAJP tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadi Akhir 1440 Hijriah;
3. Menyatakan Penetapan Wali Hakim dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding I adalah tidak sah / wali yang tidak berhak;
4. Membatalkan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding I;
5. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/008/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranto Peureulak, Langsa tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat keterangan tertanggal 15 April 2019;

Bahwa Terbanding II juga tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat keterangan tertanggal 15 April 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan surat pemberitahuan tertanggal 2 April 2019, dan Pembanding telah datang

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *inzage*, sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tertanggal 12 April 2019;

Bahwa Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan Surat Pemberitahuan tanggal 29 Maret 2019, dan Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 15 April 2019;

Bahwa Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan Surat Pemberitahuan tanggal 29 Maret 2019, dan Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 15 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 18 April 2019 dengan Nomor 67/Pdt.G/2019/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/892/Hk.05/3/2019, tanggal 18 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2019 dan Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yakni pada tanggal 06 Maret 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memutuskan perkara *a-quo* dengan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima; dengan pertimbangan Penggugat / Pembanding tidak berkapasitas hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan dengan Tergugat I/ Terbanding I;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding berkapasitas hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Bahwa hak untuk membatalkan perkawinan Pembanding dengan Terbanding I, gugur apabila mereka (Pembanding dan Terbanding I) telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding yang mohon agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan membatalkan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding I, karena Pembanding dengan Terbanding I tidak pernah hidup sebagai suami istri karena Pembanding tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terbanding I, dan Terbanding I telah mengakui dengan tidak adanya penyangkalan;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut harus dikesampingkan, karena Pembanding dan Terbanding I telah hidup sebagai suami istri di Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, dalam beberapa hari dan dapat memperlihatkan akta perkawinannya, Terbanding I tidak hadir di persidangan, makanya tidak ada jawaban dari Terbanding I, bagaimana Pembanding menyatakan: tidak ada penyangkalan Terbanding I;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa gugatan pembatalan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding I telah gugur, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 193/Pdt.G/2019/PAJP tanggal 6 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadi Akhir 1440 Hijriah, harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadi Akhir 1440 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 866.000.00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** serta **Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp134.000.00
2. Meterai	Rp 6.000.00
3. Redaksi	Rp 10.000.00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Jumlah Rp150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Banding No.2/Pdt.G/2019/PTA.JK.